



P E N E T A P A N

Nomor : 1314/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan cerai thalak antara:

XXXXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di RT 002 RW 006 desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

M e l a w a n

XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat tinggal semula di RT 002 RW 006, desa Karangjampo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 1314/Pdt.G/2010/PA.Kjn, tanggal 10 Desember 2010, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Nopember 2004 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 416/03/XI/2004 tanggal 16 Nopember 2004;



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karangjampo Kecamatan Tirto selama \pm 3 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama :

a. XXXX, umur 5 tahun.

anak tersebut sekarang dalam asuhan orang tua Termohon;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 tahun, namun sejak bulan Desember 2007 Termohon pamit pergi kerja namun sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang sama sekali;-----

4. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkumpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 3 tahun;-----

5. Bahwa sekarang alamat dan keberadaan Termohon tidak diketahui dengan jelas;-----

6. Bahwa selama berpisah 3 tahun, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----

7. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:



- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tewrmohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon, dan usaha tersebut berhasil, sehingga selanjutnya pihak Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya diajukan sebelum penyampaian jawaban dari Termohon, maka perkara ini dinyatakan selesai, dan untuk itu perlu diberikan penetapan;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya, dan permohonan tersebut diajukan sebelum disampaikan jawaban dari Termohon, maka untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut, tidak perlu dimintakan persetujuan dari Termohon;-----

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama, sehingga permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada pihak Pemohon tetap dibebani untuk membayar biaya perkara ini;-----

Memperhatikan pasal 54 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan yang telah diubah pula dengan Undang Undang Nomor



50 Tahun 2009, dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;-----
- 2 Menyatakan perkara nomor 1314/Pdt.G/2010/PA.Kjn telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 21 April 2011 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1432 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. CHAYYUN ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Z. HANI'AH dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. FAUZAN. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. BAPP | : Rp. 30.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 225.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 6.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi

: Rp. 5.000,00

Jumlah

: Rp. 296.000,00